

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan memperhatikan efektif, ekonomis, prinsip efisien, transparan dan bertanggung iawab memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu menetapkan Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diperlukan Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa, sebagai salah satu dokumen penunjang dalam tahapan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

tentang 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Tambahan Tahun Nomor 244, Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
- 12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Rumah Besar Simpati Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 66);
- 13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);
- 14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- adalah kesatuan masyarakat hukum yang 1. Desa memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, masyarakat setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional vang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Standar Satuan Harga adalah satuan harga tertinggi (maksimal) yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Satuan Harga Desa tahun anggaran 2024.
- (2) Ketentuan mengenai rincian Standar Satuan Harga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Satuan Harga yang tidak diatur dalam Pasal 1 mengacu pada Peraturan Bupati Sumedang mengenai standar satuan harga Tahun 2024.

Pasal 4

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan Pemerintahan Desa.

Pasal 5

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan Pemerintahan Desa.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 26 Februari 2024

> > Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 26 Februari 2024

> Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

> > ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

<u>Hj. LĪLIS KOMALA, S.H., M.H.</u> NIP. 19670302 199703 2 002 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, diprioritaskan dalam upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik, keuangan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungbjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu menetapkan standar satuan harga Desa Tahun Anggaran 2024.

B. KEDUDUKAN

Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2024 adalah:

- 1. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang berbasis kinerja; dan
- 2. sebagai alat ukur belanja program atau kegiatan pemerintahan desa dan penyeragaman besaran satuan sejenis yang digunakan oleh Desa di Kabupaten Sumedang.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup materi dalam Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- 1. Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa:
 - a. Honorarium Pengelola Keuangan Desa dan Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - b. Honorarium Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - c. Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan;

- d. Hononarium Petugas Pendataan SDGs;
- e. Honorarium jasa operasional perkantoran;
- f. Bantuan Operasional;
- g. Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- i. Insentif untuk:
 - 1) Guru PAUD;
 - 2) Guru Taman Belajar Keagamaan;
 - 3) Guru Ngaji Non Formal;
 - 4) Kader Desa (Kader Posyandu);
 - 5) Kader Pembangunan Manusia; dan
 - 6) Petugas Puskesos;

2. Belanja Modal.

E. DEFINISI

- 1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.
- 2. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- 3. Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
- 4. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 5. Kader Pembangunan Manusia adalah kader yang membantu pemerintah desa dan penyedia layanan dalam rangka pelaksanaan program pencegahan dan penurunan jumlah *stunting*.
- 6. Satuan Pelindungan Masyarakat adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di desa dibentuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pelindungan masyarakat.

BAB II BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG DAN JASA

A. Honorarium Pengelola Keuangan Desa dan Panitia Pelaksana Kegiatan

Tabel 2.1. Honorarium Pengelola Keuangan Desa

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)	OB	Rp400.000,00
2	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Sekretaris Desa)	OB	Rp300.000,00
3	Bendahara (Kepala Urusan Keuangan)	OB	Rp250.000,00

Tabel. 2.2. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Penanggung Jawab Kegiatan		
	- Kepala Desa:		
	10 s.d. 50 Juta	OK	Rp400.000,00
	> 50 Juta s.d. 100 Juta	OK	Rp500.000,00
	> 100 Juta s.d. 200 Juta	OK	Rp550.000,00
	> 200 Juta	OK	Rp650.000,00
2	Pelaksana Kegiatan		
	- Kepala Seksi/Kepala Urusan:		
	10 s.d. 50 Juta	OK	Rp350.000,00
	> 50 Juta s.d. 100 Juta	OK	Rp450.000,00
	> 100 Juta s.d. 200 Juta	OK	Rp500.000,00
	> 200 Juta	OK	Rp600.000,00

Keterangan:

- 1. Kepala Desa dapat diberikan Honorarium Pengelola Keuangan Desa atau honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dengan memilih salah satu honorarium;
- 2. Sekretaris Desa dan kaur keuangan hanya dapat diberikan honorarium sebagai pengelola keuangan desa; dan
- 3. Besaran honorarium berdasarkan kemampuan keuangan desa.
- B. Honorarium Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan kegiatan swakelola di desa
 - 1. Pengadaan barang dan jasa di desa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan;
 - 2. Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - 3. Tim Pengelola Kegiatan berjumlah gasal sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;

- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.
- 4. Untuk menghindari konflik kepentingan Tim Pengelola Kegiatan tidak mempunyai hubungan keluarga yang sedarah dan semenda dengan penanggung jawab (Kepala desa) sampai satu derajat (suami/istri, adik/kakak, anak kandung/tiri/angkat, bapak/ibu, mertua);
- 5. Besaran honorarium untuk Pengadaan Barang dan Jasa dengan satuan orang/paket pekerjaan (OP);
- 6. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan diberikan untuk kegiatan dengan nilai kegiatan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Tabel 2.3. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

No	Honorarium (Rupiah) (orang/paket pekerjaan (OP))				
	Organisasi Pengadaan	>10 jt-50 jt	>50jt-100jt	>100 jt-200 jt	>200 juta
1	Ketua	Rp300.000,00	Rp400.000,00	Rp450.000,00	Rp550.000,00
2	Sekretaris	Rp250.000,00	Rp350.000,00	Rp400.000,00	Rp500.000,00
3	Anggota	Rp150.000,00	Rp250.000,00	Rp300.000,00	Rp400.000,00

Catatan:

- 1. Kegiatan Fisik dan Non Fisik, terdiri dari :
 - a. Pelaksana Kegiatan (Kaur/Kasi sesuai bidangnya); dan
 - b. Tim Pengelola Kegiatan.
- 2. Kegiatan Non Fisik, yang melibatkan Pihak Ketiga, terdiri dari:
 - a. Pelaksana Kegiatan (Kaur/Kasi sesuai bidangnya); dan
 - b. Tim Pengelola Kegiatan.
- 3. Besaran honorarium berdasarkan kemampuan keuangan desa.
- 4. Sekretaris dan Anggota TPK berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.

C. Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan

- 1. Dalam rangka pelaksanaan penanganan/penyelesaian tugas agar dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Lembaga Masyarakat Desa dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten dapat dibentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 2. Perhitungan bobot Tim Pelaksana Teknis Kegiatan untuk honorarium dihitung berdasarkan kegiatan/sub kegiatan, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang kali (OK) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- 3. Sub kegiatan adalah apabila dalam kegiatan dimaksud terdiri dari beberapa jenis kegiatan berbeda atau suatu sub kegiatan yang dilaksanakan secara rutin beberapa kali dengan *output* yang berbeda.
- 4. Ketentuan pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif dan /atau konsultatif;
 - c. memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan;
 - d. dalam keputusan penetapan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan wajib mencantumkan tugas pokok secara teknis yang menjadi tanggung jawab tim yang dibentuk; dan

- e. jumlah anggota Tim Pelaksana Teknis Kegiatan dibatasi sesuai kebutuhan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- 5. Struktur Tim Pelaksana Teknis Kegiatan dapat dibentuk dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua:
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota (jumlah anggota sesuai kebutuhan),

pada prinsipnya susunan tim pelaksana teknis kegiatan dan nomenklatur tim dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan. Dalam hal tim pelaksana teknis kegiatan merupakan amanat ketentuan perundang-undangan maka strukturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

- 6. Untuk penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan kegiatan lainnya yang keanggotaannya lebih dari 5 (lima) orang.
- 7. Perangkat Desa maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merangkap jabatan dalam pengelolaan suatu kegiatan tidak boleh menerima honorarium dari 2 (dua) sumber sekaligus yaitu sebagai anggota Panitia Pelaksana Kegiatan dan anggota Tim Pelaksana Teknis Kegiatan.
- D. Hononarium Petugas Pendataan SDGs Honorarium Petugas Pendataan SDGs sebesar Rp5.000,00 per lembar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- E. Honorarium Jasa Operasional Perkantoran
 - 1. Honorarium Jasa Tenaga Petugas Kebersihan dan Pramubakti sebesar Rp1.000.000,00/bulan;
 - 2. Honorarium Jasa Tenaga Piket Kantor sebesar Rp700.000,00/bulan; dan
 - 3. Honorarium Operator Sistem Informasi Elektronik sebesar Rp1.500.000,00/ bulan.

Catatan: Pemberian honorarium Jasa Operasional Perkantoran sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada Keputusan Kepala Desa/Kontrak Kerja untuk 1 (satu) tahun anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

F. Bantuan Operasional

Bantuan operasional diberikan kepada:

- 1. Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- 2. Kader Pembangunan Manusia,

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Keterangan:

Bantuan Operasional kepada Kader Pembangunan Manusia termasuk pembelian kuota aplikasi SIMPATI (Sistem Pencegahan *Stunting*) dan dapat dianggarkan bersumber dari Dana Desa.

- G. Operasional Badan Permusyawatan Desa
 - 1. Biaya Operasional Badan Permusyawatan Desa diperuntukan untuk alat tulis kantor, penggandaan, konsumsi rapat, dll.
 - 2. Besaran biaya operasional yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

H. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga

Tabel 2.4 Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga

No.	Jabatan	Besaran Insentif/ bulan
1.	Rukun	Rp300.000,00
	Tetangga	
2.	Rukun Warga	Rp375.000,00

Keterangan:

- 1. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah bantuan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- 2. Besaran insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- I. Insentif Guru PAUD dan Taman Pendidikan Keagamaan (TPA/RA/ Pendidikan Keagamaan Setingkat, dan Guru Ngaji Non Formal), Kader Kesehatan, Kader Pembangunan Manusia, dan Petugas Puskesos

Tabel 2.5 Rincian Insentif

No	Jabatan	Besaran Insentif/Bulan
1	Guru PAUD	Rp200.000,00
2	Guru Taman Belajar Keagamaan (TPA/RA/ TPQ/MDA/Setingkat)	Rp200.000,00
3	Guru Ngaji Non Formal	Rp200.000,00
4	Kader Desa (Kader Posyandu)	Rp200.000,00
5	Kader Pembangunan Manusia	Rp755.000,00
6	Petugas Puskesos	Rp300.000,00

Keterangan:

- 1. Insentif untuk Guru PAUD, Taman Belajar Keagamaan (TPA,TPQ,RA dan MDA/Pendidikan Keagamaan Setingkat) yang dimiliki Desa dan diprioritaskan untuk Non PNS/Non ASN dan tidak mendapatkan sertifikasi, termasuk guru PAUD yayasan yang mengajar di PAUD milik pemerintah desa dan guru yayasan tersebut dapat diberikan Surat Keputusan dari kepala PAUD milik desa.
- 2. Kriteria guru ngaji non formal yang dapat diberikan insentif:
 - a. Mengajar Al-Qur'an dengan tidak mendapatkan penghasilan tetap/bukan guru privat atau penceramah dalam pengajian umum:
 - b. peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) orang; dan
 - c. ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- 3. Kader Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan kriteria:
 - a. sudah mengabdi di Desa paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
 - b. tenaga sukarela yang dipilih langsung oleh masyarakat dan bergerak disemua jenis bidang kesehatan.
- 4. Insentif Kader Pembangunan Manusia sudah termasuk untuk pembelian kuota Aplikasi eHDW atau e-*Human Development Worker* sebesar Rp55.000,00.
- 5. Petugas Puskesos mendapatkan insentif bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah.
- 6. Untuk Kader kesehatan/posyandu yang melaksanakan input data melalui gadget melalui aplikasi e-simpati pembayaran kuotanya sebesar Rp55.000,00 dianggarkan dalam APBDes.
- 7. Besaran insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB III BELANJA MODAL

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

a. Standar Biaya Komputer/Notebook/PC Tablet/Printer/Alat-Alat Studio, dan sejenisnya

Standar biaya barang komputer/Notebook/PC Tablet/Printer/alat alat studio dan sejenisnya mengacu pada harga pasar yang berlaku sesuai jenis, tipe, spesifikasi yang dibutuhkan berdasarkan hasil survei pasar dengan mempertimbangkan:

- 1.Harga pasar setempat yaitu harga barang dilokasi barang diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang;
- 2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- 3.Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 4. Daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal.
- b. Standar Biaya Pembangunan dan Penataan Gedung Kantor Termasuk Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan

Biaya Pembangunan dan Penataan Gedung Kantor termasuk pemeliharaan dan perawatan bangunan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Sumedang mengenai standar satuan harga tahun 2024.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

<u>Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.</u> NIP. 19670302 199703 2 002